

## **ABSTRAK**

Bahwa sertifikat tanah merupakan bukti yang kuat atas hak tanah, oleh karenanya setiap pemegang hak tanah memerlukan sertifikat, ketika sertifikat yang dimiliki hilang atau rusak maka di perlukan sertifikat pengganti. Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah (1) Mengapa di perlukan adanya sertifikat tanah pengganti? (2) Bagaimana prosedur pembuatan sertifikat tanah pengganti di kantor pertanahan kota semarang? (3) Bagaimana kekuatan hukum sertifikat tanah pengganti ? serta dengan tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan di perlukannya adanya sertifikat tanah pengganti (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pembuatan sertifikat tanah pengganti di kantor pertanahan kota Semarang (3) Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum sertifikat tanah pengganti

Penelitian ini dengan pendekatan metode *yuridis empiris*, berdasarkan permasalahan, tujuan serta metode penelitian tersebut penelitian ini menghasilkan pada pokoknya (1) diperlukannya sertifikat pengganti disimpulkan apabila sertifikat itu rusak, hilang, apabila sertifikat yang ada di tangan si pemegang hak masih menggunakan blangko sertifikat yang lama yang tidak dipergunakan lagi dan apabila tanah tersebut dieksekusi lelang karena dijadikan obyek hak tanggungan dimana pemberi hak tanggungan wanprestasi, si pemegang hak tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada pemegang pembeli lelang. (2) Prosedur permohonan sertifikat tanah pengganti di kantor pertanahan kota Semarang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan khususnya segala peraturan yang menyangkut tentang sertifikat pengganti yaitu sesuai dengan Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 137 sampai Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (3) Kekuatan hukum sertifikat tanah pengganti sama halnya sertifikat pada umumnya, Sebagaimana ketentuan yang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c yaitu pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 20 bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak dan Pasal 32 ayat (1) yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

**Kata kunci : Sertifikat Pengganti, Kekuatan Hukum.**

## **ABSTRACT**

Hat the land certificate is evidence of the strong over land rights, therefore any land rights holder requires a certificate, and therefore when their certificates lost or damaged then in need of a replacement certificate. Therefore conducted a study with the formulation of the problem (1) Why in need of replacement land their certificates? (2) How the Land Certificate Creation Procedures Replacement In the Land Office of Semarang? (3) How the Power Law of the Land Certificate Replacement? as well as the research objectives (1) To identify and explain the need for their replacement land certificates (2) To identify and explain the procedure land titling substitute land office in Semarang (3) To identify and explain the force of law in land certificate.

This research approach juridical methods empirically, based on the problems, goals and methods of the study, this research produced primarily (1) the need for certificate replacement is concluded when the certificate is damaged, lost, if the certificate is in the hands of the rights holders are still using blank certificate old which is no longer used and if the land is made an object executed auction for assigning security rights which dependents of default, the rights holder does not submit the certificate to the holder of the land auction buyers. (2) Procedures for the certificate replacement land at the land office Semarang guided by Law No. 5 of 1960 About Anyway Agrarian Basic Regulation and in particular all the regulations concerning the replacement certificate that is in accordance with Article 57 through Article 60 of Government Regulation No. 24 of 1997 on land Registration and Article 137 to Article 139 of the Regulation of the Minister of Agrarian / Head of National land Agency No. 3 of 1997 on the implementation of Government Regulation No. 24 of 1997. (3) the legal force of land replacement certificate as well as a certificate in general, as provisions which in the Basic Law of Agrarian Article 19 paragraph (2) letter c, namely the provision of letters of proof of the rights, which serves as a tool evidentiary and Government Regulation No. 24 of 1997 Article 1 paragraph 20 that the certificate is proof of rights and Article 32 paragraph (1) that the certificate is a letter of proof applicable right as evidentiary tool.

**Keywords:** **Substitute Certificate, Power of Law**